



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI.**
2. Tempat lahir : Meulaboh.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Maret 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Arif Maulana Bin Zulkarnaini ditahan dalam tangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Arif Maulana Bin Zulkarnaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUNAHAR BIN YUSRI.**
2. Tempat lahir : Desa Nga.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Maret 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Munahar Yusri di tangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Munahar Bin Yusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arif Maulana Bin Zulkarnaini** dan Terdakwa II **Munahar Bin Yusri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI dan Terdakwa II MUNAHAR BIN YUSRI dengan hukuman pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosing JB91E1256303 Nomor MH1JB91138K255780.

**Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu saksi korban M. Thaib Ali Bin Ali**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI dan Terdakwa II MUNAHAR BIN YUSRI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib atau dalam waktu lain dibulan juli yang terjadi di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan



oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekiranya pukul 12.00 wib terdakwa I yang saat itu hendak pergi kerumah mamak angkatnya yang berada di daerah Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara namun dipertengahan jalan secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan terdakwa II yaitu Sdra MUNAHAR BIN YUSRI kemudian terdakwa I pun mengajak terdakwa II untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E1256303 Dengan Nomor Rangka MH1JB91138 K255780 milik saksi korban yang bernama Sdra. M. THAIB ALI BIN ALI yang mana awalnya sebelum melakukan pencurian terdakwa I dan terdakwa II mengecek situasi terlebih dahulu di rumah saksi korban yang berada di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara namun pada saat pengecekan awal terlihat dirumah saksi korban tersebut masih ramai orang sehingga mereka pergi dan menunggu situasi sepi barulah akan kembali untuk melakukan pencurian.

Bahwa sekiranya pada pukul 03.00 wib terdakwa I dan terdakwa II kembali mengecek situasi rumah saksi korban yang mana pada saat itu situasi rumah saksi korban terlihat sepi sehingga terdakwa I dan II pun langsung melanjutkan aksinya untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E1256303 Dengan Nomor Rangka MH1JB91138K255780 milik saksi korban Sdra MUNAHAR BIN YUSRI yang mana terdakwa II bertugas berdiri di jalan untuk memantau keadaan sedangkan terdakwa I masuk kerumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana pada saat terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban langsung melihat 1 unit sepeda motor merk supra 125 warna hitam yang tidak terkunci stang kemudian ianya langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah lalu terdakwa I pun menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor lain yang dibawa oleh terdakwa II.

Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) buah sepeda motor tersebut terdakwa I menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II untuk dijual yang mana terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra TAUFIK dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan II masing-masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban M. Taib Ali Bin Ali mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Thjaib Ali Bin Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut setelah Saksi melihat dari rekaman CCTV, bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa **Arif Maulana**, Umur 20 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gp. Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 juli 2024, bertempat di teras Rumah Saksi, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa **Arif Maulana** melakukan pencurian tersebut yang pastinya ianya mengambil sepeda motor milik Saksi yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV terdakwa **Arif Maulana** melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi tersebut bersama 1 orang kawannya yang tidak Saksi kenal tersebut;
- Bahwa terdakwa **Arif Maulana** tidak ada memakai alat pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi di karnakan sepeda motor milik Saksi merupakan sepeda motor yang Saksi gunakan untuk pergi ke kebun dan semua kunci bisa masuk untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008, Saksi letakkan di depan teras rumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk





- Bahwa selain 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008, tidak ada barang-barang lain yang hilang milik;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian yang Saksi alami yaitu **Nasruddin Bin Yusuf** dan **Ismail Bin Ali**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan tersebut;*

**2. Nasruddin Bin Yusuf**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pencurian terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.40 wib bertempat di teras rumah sdr M THAIB ALI Bin ALI Gp. Meunasah Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi diberitahu oleh Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;

Bahwa adapun barang yang telah terdakwa curi dari Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pastinya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali yang terparkir di teras rumah Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali;

Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali tersebut bersama 1 orang kawannya yang tidak Saksi kenal tersebut;

Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memakai alat pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali, karnakan sepeda motornya merupakan sepeda motor tua yang biasanya ianya menggunakan untuk pergi ke kebun dan semua kunci bisa masuk untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk*



Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008 sdra M THAIB ALI Bin ALI meletakkan di depan teras rumah Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali;

Bahwa setelah Saksi lihat dengan teliti dan Saksi perhatikan dapat Saksi pastikan bahwa benar 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008 tersebut adalah milik sdra M THAIB ALI Bin ALI yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.40 wib bertempat di teras rumah Saksi Gp. Meunasah Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa selain 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB91E1256303 Noka : MH1JB91138K255780 Nopol BL 3141 QH, Tahun 2008 tidak ada barang-barang lain yang hilang milik Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali;

Bahwa Benar Dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang di alami oleh Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali yaitu Ismail Bin Ali dan saksi korban sendiri Sdr. M. Thaib Ali Bin Ali;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan tersebut;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Arif Maulana Bin Zulkarnaini:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dan selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Mako Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdua dengan teman Terdakwa yang membantu untuk melakukan pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa teman Terdakwa yang membantu Terdakwa waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa II Sdr. Munahar Bin Yusri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan memakai alat untuk memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut berupa satu buah kunci sepeda motor lain yang Terdakwa bawaan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II Munahar mencuri 1 unit sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut Terdakwa II Munahar berdiri dijalan untuk memantau orang dan Terdakwa I masuk ke perkarangan rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa I bawaan dengan Terdakwa II Munahar;
- Bahwa Terdakwa II Munahar membawa kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, yang merupakan kunci kereta lain yang tertinggal disaku celana Terdakwa II Munahar dan kunci tersebut sudah hilang dikarnakan kunci tersebut longgar di sepeda motor yang telah Terdakwa I curi dengan Terdakwa II Munahar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saat melakukan pencurian tersebut tidak ada mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa setelah mengambil 1 unit sepeda motor tersebut diserahkan pada Terdakwa II Munahar untuk di jual dan berhasil terjual harga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa II Munahar Menjual 1 Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian 1 unit sepomor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan untuk membeli kebutuhan dirumah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91138K255780, berawal pada hari Kamis 04 Juli 2024 di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Terdakwa pergi ke nibong ke tempat mamak angkat Terdakwa dan tidak sengaja Terdakwa jumpa dengan Terdakwa II Muhar di simpang jalan Nibong sekitar pukul 12.00 wib dan Terdakwa mengajak Terdakwa II Muhar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Muhar pulang kerumah masing-masing mengecek situasi rumah yang mau para terdakwa curi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa memantau situasi terlihat masih ada orang dirumah tersebut ada orang yang ngopi di warkop lalu para Terdakwa dan kembali kerumah, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, para Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut saat itu sudah sepi selanjutnya Terdakwa II Munahar berdiri di jalan untuk **memantau** orang dan Terdakwa I masuk keperkarangan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar perkarangan rumah, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci sepeda motor lain yang dibawa oleh Terdakwa II, yang kebetulan ada di saku celana Terdakwa II, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal kepada siapa dijualnya seharga RP. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil curian/penjualan sepmor tersebut seharga Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Terdakwa I membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan yang telah Terdakwa curi bersama Terdakwa II Munahar di Gp. Meunasah Reudep Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa para Terdakwa untuk mengambil dan menjual Sepeda Motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

## **Terdakwa II Munahar Bin Yusri:**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mako Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdua dengan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Gp. Paya Kambuk Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pencurian di Gampong Meunasah Reudep Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa I **Arif Maulan Bin Zulkarnaini** dengan menggunakan satu buah kunci sepeda motor lain yang tertinggal di kantong celana terdakwa II dan kunci tersebut para terdakwa gunakan sebagai alat untuk memudahkan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138 K255780;
- Bahwa Terdakwa II bersama sama dengan terdakwa I **Arif Maulana** mencuri 1 unit sepeda motor dimana pada awalnya Terdakwa II dan terdakwa I Arif Maulana berangkat dari rumah terdakwa I yang tidak jauh dari rumah korban dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut, pada saat hendak mengambil Sepeda Motor Terdakwa II berdiri di jalan untuk memantau orang sedangkan terdakwa I masuk ke perkarangan rumah korban tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan cara menggunakan kunci sepeda motor lain yang ada dikantong terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan Sepeda Motor tersebut dengan cara memasuki perkarangan rumah lalu dengan menggunakan kunci yang ada pada terdakwa II tersebut dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut (yang sudah ada disaku celana Terdakwa II) dan selanjutnya kunci sepeda motor yang para terdakwa gunakan tersebut sudah hilang dikarenakan kunci tersebut longgar pada sepeda motor yang telah Terdakwa II curi dengan Terdakwa I, selanjutnya 1 unit sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I Terdakwa II Jual kepada **Sdr. Taufik**, Umur 20 tahun, pekerjaan pelajar, Alamat Lhokseumawe;

- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa masing – masing mendapat sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada mengambil barang yang lainnya;

- Bahwa Benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil pencurian 1 unit sepmor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan untuk membeli kebutuhan dirumah;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut lantaran perlu uang untuk kehidupan sehari hari;

- Bahwa pada awalnya para terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 pada hari Kamis 04 Juli 2024 di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara awalnya Terdakwa pergi ke nibong bersama istri Terdakwa dan sekitar jam 11.00 wib Terdakwa bawa pulang istri Terdakwa;

- Bahwa setelah mengantar Isterinya pulang Terdakwa II duduk di nibong, sekitar pukul 00.00 WIB datang terdakwa I ikut duduk setelah lalu terdakwa I mengajak Terdakwa II mencuri sepeda motor yang kemaren sudah di pantau oleh terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II, setelah mengecek situasi rumah tempat sepeda motor tersebut dan para terdakwa juga memantau warkop dekat rumah tersebut masih ada orang lalu para terdakwa kembali kerumah, sekitar pukul pukul 03.00 wib Terdakwa II dan terdakwa I kembali lagi kerumah tersebut setelah itu situasi rumah tersebut sudah sepi, Terdakwa II berdiri di jalan untuk memantau orang dan terdakwa I masuk keperkarangan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar perkarangan rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci sepeda motor yang ada di saku celana Terdakwa II, setelah itu sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa II

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



untuk di jual, setelah terjual kepada sdra Taufik dengan harga sejumlah RP. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu para terdakwa membagikan uang tersebut, masing-masing para Terdakwa mendapat dari hasil curian sepmor tersebut sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan Terdakwa II mebenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan tersebut yang para Terdakwa curi di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Nomor MH1JB91138K255780;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780, milik **saksi korban M.Thaib Ali Bin Ali** bertempat di Gp. Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon, Kabupeten Aceh Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan cara memakai alat untuk memudahkan para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut berupa satu buah kunci sepeda motor lain yang Terdakwa II bawaikan;
- Bahwa kunci yang di bawa oleh Terdakwa II yang kebetulan ada dikantongnya lalu digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, yang merupakan kunci kereta lain yang tertinggal disaku celana Terdakwa II Munahar dan para Terdakwa tidak ada mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa para Terdakwa awalnya untuk mencuri 1 unit sepeda motor, berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut Terdakwa II Munahar berdiri dijalan untuk memantau orang dan Terdakwa I masuk ke perkarangan rumah



tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan cara menggunakan kunci sepeda motor lain yang Terdakwa II bawaan;

➤ Bahwa Terdakwa II Munahar membawa kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, yang merupakan kunci kereta lain yang tertinggal disaku celana Terdakwa II Munahar dan kunci tersebut sudah hilang dikarenakan kunci tersebut longgar di sepeda motor yang telah Terdakwa I curi dengan Terdakwa II Munahar;

➤ Bahwa setelah mengambil 1 unit sepeda motor tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa II Munahar untuk di jual, selanjutnya Sepeda Motor tersebut berhasil terjual harga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian 1 unit sepmor tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan untuk membeli kebutuhan dirumah;

➤ Bahwa sebelum melakukan pencurian para Terdakwa terlebih dahulu telah memantau situasi, ketika melihat masih ada orang dirumah tersebut ada orang yang ngopi di warkop lalu para Terdakwa kembali kerumah, selanjutnya sekitar pukul pukul 03.00 WIB, para Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut saat itu sudah sepi selanjutnya Terdakwa II Munahar berdiri di jalan untuk memantau orang dan Terdakwa I masuk keperkarangan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar perkarangan rumah, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci sepeda motor lain yang dibawa oleh Terdakwa II, yang kebetulan ada di saku celana Terdakwa II, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dijual;

➤ Bahwa dipersidangan para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan yang telah para Terdakwa curi di Gp. Meunasah Reudep Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

➤ Bahwa para Terdakwa untuk mengambil dan menjual Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang Siapa**;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI** dan Terdakwa II **MUNAHAR BIN YUSRI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



maka Terdakwa I **ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI** dan Terdakwa II **MUNAHAR BIN YUSRI**, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa I **ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI** dan Terdakwa II **MUNAHAR BIN YUSRI** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa I **ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI** dan Terdakwa II **MUNAHAR BIN YUSRI** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arif Maulana Bin Zulkarnaini dan Terdakwa II Munahar Bin Yusri ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Gp. Paya Kambuk Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara oleh pihak kepolisian sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pencurian di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Gampong Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780, yang Terdakwa curi, para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa masing –masing mendapat sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil dan menjual Sepeda Motor Milik korban dan tanpa seizin yang punya barang tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut secara bersama-sama yaitu Terdakwa I ARIF MAULANA BIN ZULKARNAINI dan Terdakwa II MUNAHAR BIN YUSRI dengan menggunakan satu buah kunci sepeda motor lain yang tertinggal di kantong celana terdakwa II dan kunci tersebut para terdakwa gunakan sebagai alat untuk memudahkan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya para Terdakwa pada awalnya berangkat dari rumah terdakwa I yang tidak jauh dari rumah korban dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut, pada saat hendak mengambil Sepeda Motor Terdakwa II berdiri dijalan untuk memantau orang sedangkan terdakwa I masuk ke perkarangan rumah korban tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Noka MH1JB91138K255780 dengan cara menggunakan kunci sepeda motor lain yang ada dikantong terdakwa II;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi **korban M. Thaib Ali Bin Ali**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk



**Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa II duduk di nibong, sekitar pukul 00.00 WIB, tiba-tiba datang terdakwa I ikut duduk, selanjutnya terdakwa I mengajak Terdakwa II mencuri sepeda motor yang kemaren sudah di pantau oleh terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II, setelah mengecek situasi rumah tempat sepeda motor tersebut dan para terdakwa juga memantau warkop dekat rumah tersebut masih ada orang lalu para terdakwa kembali kerumah, sekitar pukul pukul 03.00 WIB, Terdakwa II dan terdakwa I kembali lagi kerumah tersebut setelah itu situasi rumah tersebut sudah sepi, Terdakwa II berdiri di jalan untuk memantau orang dan terdakwa I masuk keperkarangan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar perkarangan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci sepeda motor yang ada di saku celana Terdakwa II, setelah itu sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa II untuk di jual, setelah terjual kepada sdra Taufik dengan harga sejumlah RP. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu para terdakwa membagikan uang tersebut, masing-masing para Terdakwa mendapat dari hasil curian sepmor tersebut sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB91E1256303 Nomor MH1JB91138K255780 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemilik Yang Sah yaitu Saksi Korban **M. Thaib Ali Bin Ali**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterusterang di Persidangan;
- Para Terdakwa masih Muda untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arif Maulana Bin Zulkarnaini** dan Terdakwa II **Munahar Bin Yusri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam  
Nosin JB91E1256303 Nomor MH1JB91138K255780;

Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu **saksi korban M. Thaib Ali Bin Ali**

**6.** Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 5.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh  
kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Inda Rufiedi, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri  
Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)